

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari Negara yang sedang berkembang dari segi ekonomi, sosial maupun industri di dunia. Karena tergolong bagian dari Negara yang berkembang dan ingin maju, Indonesia tentunya harus berupaya untuk beradaptasi dan ikut melakukan perkembangan dalam semua bidang. Supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba canggih dan modern ini. Ciptaan produk modern yang banyak ditemukan di Indonesia yakni kendaraan bermotor. Jumlah masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor melambung pesat dari tahun ke tahun. Akan tetapi tidak diikuti dengan kesadaran dan pengetahuan cara berkendara yang baik, terlebih lagi emosional pengendara yang berakibat kepada kemacetan lalu lintas sehingga melahirkan angka kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan.

Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret, yakni pelaku pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran. Susunan hukum dibuat tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi untuk menertibkan masyarakat supaya sistematis dan teratur. Maka dari pada itu , susunan hukum harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan.

Peran tradisional kendaraan bermotor yang terbatas sebagai sarana transportasi telah diperluas untuk mencakup bantuan untuk penampilan

pemilikinya. Seorang pemilik kendaraan bermotor terkadang merasa tampilan aslinya tidak menarik, sehingga mereka merasa perlu memodifikasi mobilnya untuk memberikan potensi tampilan terbaik. Pemilik kendaraan bermotor yang ingin tampil menonjol memusatkan perhatiannya pada cara-cara membuat kendaraannya lebih menarik atau disesuaikan. Anak muda sering melakukan modifikasi kendaraan sendiri dengan menggunakan berbagai alat, terutama mereka yang tergabung dalam kelompok atau komunitas kendaraan bermotor resmi maupun tidak resmi.

Dalam kenyataanya kendaraan bermotor sering dijumpai tidak memenuhi persyaratan baik dalam administrasi maupun persyaratan teknis. Sangat banyak terdapat kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat, plat nomor serta kelengkapan lainnya bahkan juga terdapat banyak kendaraan yang dimodifikasi atau dirubah dari bentuk standar bawaan pabrik atau bentuk normalnya. Mulai dari merubah warna, penambahan aksesoris serta merubah bentuk kendaraan mulai dari bentuk rangka maupun badan kendaraan. Adapun tujuan memodifikasi tersebut mulai dari hanya iseng-iseng ingin kendaraan yang dimilikinya tampil atau tampak lebih baik dan keren demi sekedar memuaskan keinginan serta juga bisa sebagai ajang perlombaan modifikasi yang sering diadakan di berbagai kota atau daerah, dan seringkali dipergunakan oleh kelompok touring yang dalam penggunaannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki izin.

Cara modifikasi yang bervariasi mulai dari minor hingga total mengubah tampilan kendaraan bukan lagi pemandangan langka. Satu-satunya

motivasi adalah memberikan tampilan mobil yang lebih khas. Bergantung pada preferensi pribadi, sebuah kendaraan mungkin tampak menyenangkan atau indah dengan menggabungkan berbagai aksesoris dan perlengkapan bodi, pelat nomor, cat, dan elemen lainnya. Beberapa orang yang memang hobi modifikasi mobil pasti sering mengikutsertakan kendaraan modifikasinya di ajang kompetisi. Modifikasi kendaraan bermotor roda dua yang pada hakekatnya kurang memperhatikan keselamatan pengemudi dan terkadang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan salah satu dampak negatifnya. Sepeda motor tidak hanya harus aman dan enak dikendarai, tetapi juga harus mengalami sejumlah penyempurnaan.

Timbul suatu pertanyaan mengenai penggunaan knalpot racing ini, bagaimana bisa kendaraan pribadi menggunakan atau memasang knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar kebisingannya dan apakah yang menjadi tujuan seorang pemilik kendaraan pribadi menggunakan knalpot racing seperti itu dan hal ini juga memikat peneliti untuk ingin mencari tahu bagaimana penegakan hukum oleh aparat terkait dimana sepengetahuan peneliti bahwasanya penggunaan knalpot ini harus sesuai dengan ambang batas kebisingan kendaraan dengan tipe mesin dan cc kendaraan yang telah diatur didalam UU dan menjadi aturan main dalam berkendara.

Untuk kendaraan-mobil, sepeda motor, dll knalpot adalah peredam suara. Untuk melakukan ini, knalpot dirancang sedemikian rupa sehingga suara yang dikeluarkannya dapat diredam oleh suara kendaraan bermotor. Bunyi kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor yang banyak di

Indonesia, merupakan salah satu sumber kebisingan di kota-kota besar. Oleh karena itu, penelitian tentang muffler yang menawarkan peredaman suara tingkat tinggi terus dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan alternatif yang lebih baik. Penggunaan komposit berkembang di semua industri karena produsen di bidang kimia polimer komposit tumbuh. Komposit yang diperkuat serat alam sering digunakan.

Pengaturan hukum tentang Penggunaan Sepeda Motor ini tercantum pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Bagian Kedua tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Pasal 48 ayat (1), “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 ayat (1) menyebutkan bahwa pelanggar persyaratan teknis dan laik jalan sepeda motor antara lain kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu sein, reflektor, perangkat pengatur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, dapat menghadapi hukuman penjara dan denda. Dalam pasal tersebut terjadi norma yang samar dimana dalam pasal 285 jo pasal 106 dalam frase laik jalan tidak dijelaskan secara mendasar yang dimaksud dengan laik jalan seperti apa, sehingga menimbulkan multi tafsir yang disebut dengan laik jalan, oleh sebab itu pengaturan pasal tersebut harusnya menentukan seperti apa yang dikategorikan sebagai laik jalan yang diisyaratkan dalam pasal tersebut.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dalam kondisi dan keadaan tertentu yang dilarang oleh undang-undang, dan karena hal itu terjadi, pelakunya dapat dikenai hukuman fisik atau moral serta kehilangan sebagian uangnya. Menurut Bab XX Ketentuan Pasal 273 sd 317 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan lalu lintas jalan darat.

Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Jenis Baru kemudian mengatur aturan terkait kebisingan lebih lanjut. Tabel pada Lampiran II menunjukkan bahwa sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80cc memiliki ambang kebisingan 77dB. Sepeda motor dengan mesin antara 80cc dan 175cc memiliki ambang kebisingan 80dB, sedangkan sepeda motor dengan mesin di atas 175cc adalah 83dB. Karena Pasal 48 ayat 4 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah”, Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2009 memberikan kewenangan hukum mengatur penggunaan dari "knalpot racing." Oleh karena itu, Peraturan Menteri No. 7 Kementerian Lingkungan Hidup, Pangan dan Perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam penegakan hukum terkait perlakuan terhadap pengguna “knalpot racing”.

ORISINALITAS PENELITIAN

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

NO	Nama Peneliti dan Asal Institusi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	<p>Nama Peneliti : Vivi Eka Rista</p> <p>Asal Instansi : Universitas Islam Malang</p>	<p>Judul : Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur</p> <p>Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2020</p>	<p>1. Apa penyebab banyaknya remaja yang melanggar peraturan lalu lintas di Polres Sampang?</p> <p>2. Apa langkah yang dilakukan Polres Sampang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?</p>

2	Nama Peneliti : S U Y A N T O Asal Instansi : Universitas Muhammadiyah Magelang	Judul : Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Penelitian : Skripsi Tahun 2019	1. Hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang muda yang terluka dalam kecelakaan mobil? 2. Apakah hukuman anak dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum sistem peradilan anak?
---	---	---	--

Analisa:

1. Vivi Eka Rista

Hasil dari penelusuran tersebut menyatakan bahwa, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur. Diantaranya faktor keluarga, dimana anak-anak belum cukup umur sengaja diperbolehkan untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Membiarkan anak mengendarai kendaraan bermotor oleh orang tua sama halnya dengan dukungan keluarga. Faktor Pendidikan dan sekolah dimana Faktor ini juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak. Seperti kita ketahui adalah hal yang lumrah ketika anak mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah

walaupun belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Sama halnya dengan faktor keluarga, yaitu adanya pembiaran oleh sekolah dalam hal ini. Faktor pergaulan dan lingkungan anak. Anak-anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor karena pengaruh lingkungan sekitar yaitu, banyak anak sebaya yang melakukan hal yang sama mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum cukup umur. Hal ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas akan tetapi dianggap sebagai bukan pelanggaran karena masyarakat tidak memperlmasalahkannya, jadi yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat kelalaian oleh orang tua sedangkan dalam penelitian originalitas ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Aparat Kepolisian Untuk mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak dibawah Umur.

2. S U Y A N T O

Berdasarkan hasil penelusuran dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, dalam kasus pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur, penyelesaian kasus pidana dengan diversi. Kesepakatan diversi tertuang secara resmi dalam No.KD/03//II/2017/LANTAS dan masing-masing pihak tidak akan memproses lebih lanjut di Pengadilan. Namun demikian pihak pelaku tetap harus menjalani pembinaan kemasyarakatan selama 3 (tiga)

bulan sesuai dengan kesepakatan diversi. Kedua, secara yuridis pidana yang dijatuhkan pada anak tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Hal ini dikarenakan dengan diversi maka pelaku tidak ditahan dan hanya perlu dilakukan pembinaan sehingga hal ini sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Jadi yang membedakan dengan penelitian penulis adalah tentang sanksi pidana yang pantas dijatuhkan terhadap anak pelaku lalu lintas sedangkan penulis membahas masalah bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akibat kelalaian orang tua, tujuan penulis adalah terhadap kelalaian orang tua sehingga menimbulkan kecelakaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis memilih judul “Tanggungjawab Hukum Pengendara Sepeda Motor yang Menggunakan Knalpot Racing”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya penulis memicu sebuah rumusan masalah di dalam penulisan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Apa urgensi larangan pengendara sepeda motor dalam penggunaan knalpot racing?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentunya ada suatu tujuan yang akan diraih. Adapun tujuan yang akan dicapai dari skripsi ini adalah:

1. Sebagai bahan kajian, analisis urgensi larangan pengendara sepeda motor dalam penggunaan knalpot racing.
2. Sebagai bahan kajian dan analisis tanggungjawab hukum terhadap pengendarasepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya ada salah satu tujuan yang sangat diharapkan yaitu manfaat dan kegunaan yang dapat dicapai dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat digunakan sebagai bahan analisis tanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

2. Sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan terutama menyangkut tanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran secara jelas atau secara umum kepada masyarakat dan aparat pemerintah tentang tanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.
2. Memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum tentang tanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Tipe Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal reseach*). Hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus di wujudkan ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.¹

¹ Ashofa Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 2009, hlm. 33.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan Metode undang-undang (juga dikenal sebagai pendekatan konseptual). Dengan memahami aturan perundang-undangan yang terkait dengan kesulitan hukum saat ini, maka metode perundang-undangan dipraktikkan. Strategi ini membuka peluang untuk mengkaji konsistensi dan kesejajaran antara peraturan perundang-undangan. Selain pendekatan filosofis, hukum juga mencakup konstitusi atau aturan pemerintahan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beralih dari pandangan dan ajaran yang berkembang di dalam ilmu hukum.²

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum semacam ini dapat digunakan untuk menganalisis atau menyelesaikan suatu masalah dalam suatu penelitian. Jenis informasi hukum yang diperoleh dapat membantu penulisan tesis. Tiga kategori sumber hukum yang berbeda digunakan untuk membuat tesis ini, termasuk:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kategori utama dari dokumentasi hukum. Peraturan undang-undang dan putusan pengadilan membentuk dokumen hukum fundamental.³

² Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta. hlm.42.

³ Peter Mahmud Marzuki.

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Angkutan Jalan.
- e. Peraturan Menteri Nomor 7 tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

2. Bahan Hukum Sekunder

Referensi, kamus hukum, publikasi, putusan pengadilan, dan internet adalah sumber sumber hukum sekunder.⁴

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Proses belajar sastra melibatkan sejumlah tugas yang berhubungan dengan bagaimana mengumpulkan informasi, membaca, mencatat, dan mengolah bahan hukum. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber, antara lain undang-undang, buku, tesis, jurnal, dan sumber elektronik seperti internet. Setelah semua bahan hukum akan dikumpulkan, dipilih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, dan disusun secara kronologis sehingga permasalahan tersebut dibahas secara benar.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 13

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu metode penelitian yang tidak memasukkan pengolahan bahan hukum dan berupa uraian kalimat atau penjelasan fakta secara keseluruhan. kemudian menggunakan analisis preskriptif, yang melibatkan pemeriksaan masalah berdasarkan peraturan yang sudah ada. Yang terakhir diperiksa menggunakan metode logis, yang memerlukan pemeriksaan masalah dari umum ke khusus.⁶

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Bab ini mengenai beberapa definisi, seperti pelanggaran dan penegakan hukum dan teori pemidanaan dan teori pertanggung jawaban pidana

Bab III, Hasil dan Pembahasan

Berisi mengenai analisis penulis terkait permasalahan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini seperti urgensi larangan pengendara sepeda motor dalam penggunaan knalpot racing dan pertanggungjawab hukum terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot racing.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

Bab IV, Penutup

Berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait dengan pembahasan permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran diberikan penulis baik untuk saran penulisan.

